

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,  
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF  
DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,  
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Industri dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2025.**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Direktorat SMK adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah pada sekolah menengah kejuruan.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Direktorat Jenderal, SMK, dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kewirausahaan bagi murid SMK supaya dapat bersaing dalam dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja maupun mandiri yang sesuai dengan potensi lokal/keunggulan wilayah masing-masing daerah.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Mei 2025  
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN  
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,  
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



*Muhammad Hasbi*  
Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001

SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS,  
DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
PROGRAM PROYEK KREATIF DAN  
KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN TAHUN 2025

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PROYEK KREATIF  
DAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
TAHUN 2025

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050).

## B. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

### 1. Latar Belakang

Karakter kerja murid SMK yang harus dimiliki dalam berwirausaha tidak terlepas dari kemampuan presentasi, komunikasi, berpikir kreatif (*creative thinking*), dan *design thinking*. Termasuk pula kemampuan membangun kompetensi, disiplin, dan ketangguhan untuk bersaing di dunia profesional. Seluruh aspek tersebut diperlukan agar mereka mampu menembus persaingan di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, maupun dalam berwirausaha secara mandiri.

Pembelajaran Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan yang diterapkan di SMK pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang menanamkan etika, nilai (*value*), kemampuan (*ability*), dan sikap (*attitude*) dalam menghadapi tantangan kehidupan. Program ini bertujuan untuk membekali murid agar mampu mengenali dan memanfaatkan peluang, sekaligus menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam perjalanan wirausaha.

Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dalam ranah pendidikan, tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan manusia terampil intelektual, tetapi juga yang inspiratif-pragmatis. Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK harus menjadi alternatif dalam mempersiapkan lulusan SMK yang mampu menciptakan lapangan kerja.

Proyek Kreatif dan Kewirausahaan dalam konteks pendidikan tidak hanya dikembangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil secara intelektual, tetapi juga yang memiliki karakter inspiratif dan pragmatis. Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), program ini harus menjadi salah satu alternatif strategis dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri maupun kolaboratif.

Berdasarkan Rapor Pendidikan secara nasional, persentase lulusan SMK yang berwirausaha tercatat sebesar 20,46% pada tahun 2022, meningkat menjadi 21,34% pada tahun 2023, dan mencapai 23,64% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan murid. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya poin ketiga yang menekankan peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan ekosistem kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan perhatian khusus terhadap pembelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan di SMK. Fokus ini diharapkan menjadi salah satu solusi strategis dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia melalui jalur pendidikan vokasi. Program ini diarahkan untuk membekali murid dengan keterampilan dan mentalitas kewirausahaan sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional.

## 2. Maksud dan Tujuan

Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Program PKK SMK merupakan bantuan pemerintah dalam memfasilitasi sebagai upaya menjadikan SMK sebagai lembaga/satuan pendidikan pencetak lulusan yang mampu bersaing di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja serta menjadi wirausahawan muda.

Program PKK SMK bertujuan untuk:

- a. mendorong kreativitas dan inovasi murid dalam mengembangkan produk barang maupun jasa yang memiliki nilai jual dan daya saing di pasar;
- b. meningkatkan kolaborasi murid SMK dengan *platform marketplace* digital guna mengasah keterampilan bisnis serta memperkuat daya saing di era industri 4.0;
- c. mendorong murid SMK untuk mampu melakukan proses inkubasi *startup* dengan memanfaatkan dukungan modal bergulir, dalam rangka merealisasikan ide bisnis yang inovatif dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan jumlah lulusan SMK yang berwirausaha secara mandiri sebagai wujud kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru; dan

- e. mengembangkan keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun keterampilan teknis (*hard skills*) murid melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam Proyek Kreatif dan Kewirausahaan.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam Program PKK SMK sebagai berikut:

- a. terbentuknya murid yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi dan daya saing di pasar lokal maupun global;
- b. terjalannya kolaborasi aktif antara murid SMK dan *platform* marketplace digital, yang mampu meningkatkan keterampilan bisnis digital dan memperkuat daya saing lulusan di era industri 4.0;
- c. terlaksananya proses inkubasi usaha rintisan (*startup*) oleh murid SMK dengan memanfaatkan dukungan modal bergulir untuk mewujudkan ide bisnis yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak sosial;
- d. meningkatnya jumlah lulusan SMK yang berwirausaha secara mandiri, sebagai kontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi berbasis kewirausahaan; dan
- e. terkembangkannya keterampilan nonteknis (*soft skills*) dan keterampilan teknis (*hard skills*) murid secara seimbang, melalui implementasi pembelajaran berbasis proyek dalam Proyek Kreatif dan Kewirausahaan.

C. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program PKK SMK adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2025.

D. Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Bantuan pemerintah Program PKK SMK diberikan kepada 250 SMK, untuk kemudian dilaksanakan melalui kelompok kewirausahaan atau inovasi murid di masing-masing sekolah.

2. Syarat atau Kriteria


Syarat atau Kriteria Calon Penerima Bantuan PKK SMK memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. SMK terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- b. mengunggah dokumen usulan bantuan pemerintah Program PKK SMK yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan menengah kejuruan melalui aplikasi Takola SMK;
- c. tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK pada tahun anggaran sebelumnya;
- d. memiliki kelompok kewirausahaan atau inovasi murid yang telah berkolaborasi dengan pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);

- e. memiliki rencana pengembangan bisnis berbasis *Business Model Canvas* yang mendukung potensi lokal atau keunggulan wilayah
- f. memiliki rencana pengembangan kanal promosi dan publikasi untuk mendukung pelaksanaan Program Proyek Kreatif dan kewirausahaan, baik secara daring maupun luring; dan
- g. diprioritaskan bagi SMK yang telah memiliki peralatan penunjang untuk mendukung pelaksanaan proyek kewirausahaan.

3. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Bantuan

Tahapan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program PKK SMK:



Keterangan :

- a. Penyusunan Dokumen  
Direktorat SMK melakukan persiapan kegiatan dengan menyusun berbagai dokumen pelaksanaan, yang meliputi Petunjuk Teknis, Pedoman Pelaksanaan, Panduan Kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang mengatur ketentuan dalam pelaksanaan program.
- b. Sosialisasi  
Direktorat SMK melaksanakan sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) SMK kepada:
  - 1) SMK;
  - 2) dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - 3) pemerintah daerah; dan
  - 4) badan penyelenggara pendidikan.
- c. Usulan Bantuan  
SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program PKK SMK melalui aplikasi Takola SMK.
- d. Seleksi dan Penetapan
  - 1) Direktorat SMK membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi dari proposal yang masuk;
  - 2) Tim Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan pemerintah PKK SMK; dan
  - 3) Direktur SMK menetapkan penerima bantuan pemerintah PKK SMK.

- e. Bimbingan Teknis  
Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan juga penandatanganan perjanjian kerja sama Bantuan Pemerintah PKK SMK kepada penerima bantuan.
  - f. Penyaluran Dana Bantuan  
Direktorat SMK melaksanakan penyaluran dana Bantuan Pemerintah Program PKK SMK melalui bank penyalur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - g. Pelaksanaan  
SMK penerima bantuan melaksanakan Bantuan Pemerintah PKK SMK sesuai dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani antara Kepala SMK dan PPK Direktorat SMK.
  - h. Pemantauan  
Direktorat SMK melakukan pemantauan pelaksanaan bantuan pemerintah PKK SMK, yang dapat dilakukan melalui daring maupun luring.
  - i. Pelaporan  
Sekolah penerima bantuan pemerintah PKK SMK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan administrasi keuangan penggunaan dana bantuan. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani bantuan pemerintah Program PKK SMK melalui Aplikasi Takola SMK.
- E. Bentuk Bantuan  
Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan (PKK) SMK Tahun 2025 disalurkan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun Anggaran 2025 Satuan Kerja Direktorat SMK. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening SMK penerima dalam satu tahap, setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
- F. Rincian Jumlah Bantuan  
Jumlah nilai Bantuan Pemerintah Program PKK sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dengan sasaran 250 SMK. Bantuan Pemerintah Program PKK SMK berasal dari APBN yang telah dialokasikan oleh Kementerian melalui Direktorat SMK. Alokasi penggunaan dana pelaksanaan program PKK SMK untuk:
1. Penguatan kemampuan *storytelling*, presentasi, komunikasi, berpikir kreatif (*creative thinking*), dan *design thinking*.  
Kegiatan ini ditujukan bagi guru dan murid SMK untuk meningkatkan kapasitas dalam menyampaikan ide bisnis secara meyakinkan, menggali solusi kreatif, dan mengembangkan pola pikir wirausaha melalui pelatihan/workshop tematik.
  2. Pengembangan inovasi bisnis murid.  
Meliputi kegiatan riset pasar, penyusunan perencanaan bisnis berbasis *Business Model*, serta validasi ide produk atau jasa melalui prototipe awal, umpan balik pasar, dan pengujian model bisnis.
  3. Inkubasi dan pengembangan usaha rintisan (*startup*) murid.  
Kegiatan ini mencakup pendampingan usaha serta pemberian dukungan berupa modal bergulir untuk merealisasikan ide usaha yang inovatif, relevan dengan potensi lokal, dan berkelanjutan

secara finansial.

4. Pemasaran produk atau jasa murid.  
Fasilitasi promosi dan penjualan melalui *platform marketplace digital*, media sosial, maupun kanal promosi lainnya guna meningkatkan akses pasar dan daya saing produk wirausaha murid.
5. Penyelenggaraan unjuk karya atau pameran produk murid SMK.  
Kegiatan ini menjadi ajang bagi murid SMK untuk mempresentasikan hasil inovasi dan produk usaha mereka, serta membangun jejaring kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat.
6. Koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi digital.  
Dilakukan oleh sekolah untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, termasuk penyusunan laporan kegiatan dan dokumentasi berbasis digital sebagai bukti akuntabilitas.

#### G. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Bank Penyalur yang ditetapkan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.


#### H. Penyaluran Dana Bantuan

##### 1. Mekanisme

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah PKK SMK:

- a. bantuan diberikan oleh Direktorat SMK yang disalurkan dalam bentuk uang;
- b. dana bantuan disalurkan dalam bentuk uang langsung ke rekening SMK penerima bantuan dalam 1 tahap setelah memenuhi syarat yang ditetapkan.

##### 2. Alur Penyaluran



Keterangan:

##### a. Penetapan Keputusan PPK tentang Nilai Bantuan

- 1) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan KPA
- 2) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan PPK

- 3) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA.
  - b. Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)  
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
  - c. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
  - d. Dana Masuk ke Bank Penyalur  
Bank Penyalur menerima dana bantuan.
  - e. Pengajuan Surat Perintah Penyaluran Dana (SPPn) ke Bank Penyalur  
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
  - f. Penyaluran dari Bank Penyalur ke rekening sekolah penerima bantuan  
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran dan nominatif pengajuan.
3. Persyaratan Penyaluran Bantuan
    - a. keputusan PPK tentang Penetapan Nilai Bantuan;
    - b. perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan; dan
    - c. kuitansi penerimaan dana bantuan
  4. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan  
Dalam rangka menjamin akuntabilitas dan kepatuhan regulasi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah oleh Bank Penyalur maka diperlukan pengawasan pelaksanaan penyaluran bantuan. Pengawasan penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat SMK agar tepat waktu dan tepat sasaran.

#### I. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan  
SMK penerima Bantuan Pemerintah Program PKK SMK tahun 2025 wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau paling lambat pada 31 Desember 2025 kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola.  
Laporan pertanggungjawaban bantuan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman bantuan pemerintah PKK SMK dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. setiap penggunaan Bantuan Pemerintah PKK SMK harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar yang didukung dengan bukti fisik dan administrasi yang memadai;
  - b. menyiapkan dokumen teknis, administrasi, dan keuangan untuk kepentingan pemeriksaan;
  - c. bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai ketentuan;
  - d. bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya (misalnya: transport, pengadaan barang/jasa, dan lain-lain), diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran;
  - e. penerima bantuan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan kepada PPK; dan
  - f. apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pengembalian Dana Bantuan

Pelaksana PKK SMK mengembalikan dana ke Kas Negara apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- b. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
- c. terjadi sisa dana bantuan yang diterima;
- d. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program PKK SMK;
- e. terjadi kelebihan pembayaran dari besaran dana bantuan yang telah ditetapkan;
- f. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan; dan
- g. adanya temuan auditor.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

- 1) pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
- 2) pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai PNBPN umum. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode *billing* sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);

Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar Bendahara Pengeluaran Direktorat SMK membuat kode *billing* setoran ke Kas Negara.

## J. Ketentuan Perpajakan

Penerima bantuan dalam melakukan belanja dana bantuan pemerintah wajib memperhatikan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## K. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah;
- b. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah sedang berjalan;
- c. waktu pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
- d. pembiayaan pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.

## L. Sanksi

SMK Pelaksana Bantuan Pemerintah Program PKK Tahun 2025 akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan

petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian negara, berupa:

1. teguran kepada SMK penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi urusan Pendidikan Menengah/Yayasan penyelenggara setempat;
2. dipertimbangkan untuk tidak mendapat bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK tahun berikutnya;
3. dilakukan pemblokiran Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SMK di Aplikasi Takola SMK sehingga tidak dapat mengakses bantuan dan program lain di lingkungan Direktorat SMK; dan
4. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Komitmen Anti Korupsi

Direktorat SMK berkomitmen dengan praktik anti korupsi, sehingga kami tidak memberikan toleransi kepada pihak-pihak yang melakukan praktik korupsi, diantaranya:

1. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan pegawai, tim seleksi atau siapa saja untuk memperoleh bantuan pemerintah;
2. memberikan imbalan atau sesuatu kepada pegawai, tim seleksi, dan/atau tim pemantauan dan evaluasi;
3. melakukan penyelewengan atau menggunakan anggaran tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama;
4. adanya pemotongan anggaran dengan dalih apapun di luar penggunaan Bantuan Pemerintah Program Proyek Kreatif dan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2025; dan
5. tidak melaksanakan program sesuai ketentuan yang sangat merugikan murid, masyarakat, dan pemerintah.

**INFORMASI DAN PENGADUAN**

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan  
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5  
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270  
<http://smk.dikdasmen.go.id/>  
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>  
WhatsApp 0887875614033

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

TATANG MUTTAQIN  
NIP 197202221998031002

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,  
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi  
NIP 197306231993031001

Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Laporkan Kasus Pungli. Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan laporkan dengan menghubungi:

**SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email : [lapor@saberpungli.id](mailto:lapor@saberpungli.id)

Call Center : 0821 1213 1323

SMS : 1193

Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323

No Fax : 021-3453085

Website : [www.saberpungli.id](http://www.saberpungli.id)

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.



**TOLAK**



**AWASI, KOREKSI DAN TEGUR KAMI DEMI TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA  
ANTI KORUPSI DAN PUNGUTAN LIAR**

**DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA  
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN  
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS**